



**PUTUSAN**

**Nomor 48/Pdt.G/2023/PN.Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**penggugat**, berkedudukan di \*\*\*\*\* RT.004, RW.006, KEL. SUMURADEM TIMUR, KEC. SUKRA, KAB INDRAMAYU, Desa Sumuradem, Sukra, Kab. Indramayu, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUPENDI, SH,MH dan REKAN beralamat di Jalan Angkatan 45 No. 2250 Rt.39 Rw. 12 Kel. Lorok Pakjo Kec IB I Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2023 sebagai

**Penggugat I;**

**Melawan**

**Tergugat**, bertempat tinggal di JALAN PUCAK SEKUNING NO.758/34, RT.002, RW.004, KEL.26 ILIR, KEC.ILIR BARAT I, APLEMBANG, 26 Ilir D I, Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan , sebagai

**Tergugat I;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 01 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 01 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 01 Maret 2023 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2023/PN. Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN. Plg**



1. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** telah menikah secara sah menurut agama Kristen pada tanggal 26 Oktober 2002 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 26/2002 tanggal 26 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu.
2. Bahwa Status dari **Penggugat** sebelum dilangsungkannya pernikahan adalah seorang Gadis dan si **Tergugat** adalah seorang Bujang/ Perjaka.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut **Penggugat dan Tergugat** dikaruniai 2 (dua) orang anak.
5. Bahwa pada mulanya pernikahan antara **Penggugat dan Tergugat** dalam keadaan harmonis dan rukun, dimana sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
6. Bahwa awal permasalahan dalam hubungan rumah tangga antara **Penggugat dan Tergugat** adalah sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus-menerus antara **Penggugat dan Tergugat** dan sulit untuk dihindarkan yang disebabkan oleh keegoisan **Tergugat dan Tergugat** tidak menghargai **Penggugat** sebagai seorang istri, sehingga dalam hal ini tujuan perkawinan diatas ternyata tidak tercapai dan apabila terus dipertahankan akan tidak baik untuk kedepannya.
7. Bahwa **Penggugat** sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan **Tergugat** karena rumah tangga **Penggugat dan Tergugat** dipastikan tidak akan bias untuk hidup rukun sesuai dengan peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang no.1 tahun 1974.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan:  
Ayat (1) : Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai Kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu.
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada **Penggugat**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara agama Kristen pada tanggal 0000000 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 000000 tanggal 0000000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk menyampaikan/ mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hokum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang agar dapat didaftarkan pada buku daftar perceraian yang disediakan.
4. Membebaskan Biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap Kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 Maret 2023 untuk persidangan tanggal 14 Maret 2023, risalah panggilan sidang tanggal 16 Maret 2023 untuk persidangan tanggal 28 Maret 2023, risalah panggilan sidang tanggal 29 Maret 2023 untuk persidangan tanggal 4 April 2023 dan risalah panggilan sidang tanggal 6 April 2023 untuk persidangan tanggal 11 April 2022 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak hadir sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat telah menyerahkan bukti surat dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor \*\*\*\*\* antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN. Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indramayu tanggal 26 Oktober 2002, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3212154308760001 atas nama Penggugat Purnawanti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 321224111021009 atas nama Kepala Keluarga Penggugat Purnawanti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 14 Oktober 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1671041411110006 atas nama Kepala Keluarga Tergugat Kok Seng yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Indramayu tanggal 5 -11- 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegPenggugat*), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi \*\*\*\*\*, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah saudara ipar dari Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada bulan Oktober 2002;
  - Bahwa saat menikah status Penggugat adalah Gadis/Perawan sedangkan Tergugat adalah Perjaka;
  - Bahwa setelah Penggugat menikah, Penggugat tinggal di Bandung;
  - Bahwa dari per nikahan antara Penggugat dan tergugat memiliki 2 (dua) orang anak ;
  - Bahwa saat ini Penggugat hendak mengajukan cerai terhadap Tergugat;
  - Bahwa penyebab perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi dan pertengkaran atau cekcok terus menerus;
  - Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah lama pisah sejak tahun 2007;
  - Bahwa saksi dan orang tua Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi \*\*\*\*\* dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Teman dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada bulan Oktober 2002;
- Bahwa saat menikah status Penggugat adalah Gadis/Perawan sedangkan Tergugat adalah Perjaka;
- Bahwa setelah Penggugat menikah, Penggugat tinggal di Bandung;
- Bahwa dari per nikahan antara Penggugat dan tergugat memiliki 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saat ini Penggugat hendak mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa penyebab perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi dan pertengkaran atau cekcok terus menerus;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah lama pisah sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi dan orang tua Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 3 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat ingin mengajukan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan



tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan 1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, 2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, 3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat dan keterangan saksi membuktikan bahwa benar Penggugat bernama **Penggugat** dan Tergugat bernama **Tergugat** dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan (bukti P-1) dan dalam perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi \*\*\*\*\* dan saksi \*\*\*\*\* bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat (bukti P-1), mulanya Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2002 kemudian Penggugat tinggal bersama Tergugat di Bandung namun dalam perjalanan rumah tangga mereka, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi bahwa pihak awal permasalahan dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk dihindarkan yang disebabkan oleh keegoisan Tergugat dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, sehingga dalam hal ini tujuan perkawinan diatas ternyata tidak tercapai dan apabila terus dipertahankan akan tidak baik untuk kedepannya.

Menimbang, bahwa mengacu pada putusan Mahkamah Agung No. 534K/Pdt/1996 dalam kaidahnya menyatakan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa-siapa penyebab percekcokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah. Kemudian kaidah tersebut mengalami perbaikan yang isinya "Dalam menerapkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi "antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" tugas utama pengadilan adalah menetapkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri yang terus menerus dan kemudian menetapkan apakah perkawinan mereka dapat dipertahankan atau tidak, berarti dalam proses penetapan apakah alasan perceraian dan perceraian didalam Pasal 19 huruf f telah terpenuhi hakim tidak perlu menetapkan pihak mana yang bersalah atas terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut";

Menimbang, bahwa sebab-sebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengar dari orang yang dekat dengan Penggugat yaitu dimana saksi-saksi tersebut menjelaskan sebab-sebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas menurut Majelis Hakim benar telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat hingga akhirnya Penggugat meninggalkan kediaman Tergugat sehingga menurut Majelis Hakim antara Penggugat dan



Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga memenuhi alasan untuk terjadinya perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan pertimbangan tersebut sebagaimana Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan apabila secara hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 26 Oktober 2002 dan telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 26/2002 tanggal 26 Oktober 2002, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga dengan demikian petitum nomor 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang perceraian dikabulkan maka beralasan apabila Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Palembang untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab Indramayu agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian, oleh karenanya petitum Nomor 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum-petitum Penggugat dikaitkan dengan ketidakhadiran Tergugat, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 ayat (1) HIR, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara agama Kristen pada tanggal \*\*\*\* dan telah terdaftar di Kutipan Akta Perkawinan Nomor: \*\*\*\* tanggal \*\*\*\*\* yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu untuk dicatat dalam Register yang digunakan untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.771.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh kami, **Dr. Editerial S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Aryanto, SH** dan **Masriati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 01 Maret 2023, Putusan tersebut pada hari **itu juga** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Agusman, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Agus Aryanto, SH.**

**Dr. Editerial S.H., M.H.**

**Masriati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Agusman, S.H., M.H.**

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN. Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 400.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp. 50.000,00
5. Biaya Pengadaan Berkas	Rp. 21.000,00
6. Biaya Pemberitahuan Putusan	Rp. 100.000,00
7. PNBP Putusan	Rp. 20.000,00
8. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
9. PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
10. Redaksi	Rp. 10.000,00
11. <u>Materai</u>	Rp. <u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 771.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)